

**WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 145 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor telah dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penataan Perangkat Daerah dan kebutuhan organisasi, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1);
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Dinas Daerah.
- (2) UPTD pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A;
  - b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdiri dari:
    1. UPTD Puskesmas Bogor Selatan;
    2. UPTD Puskesmas Cipaku;
    3. UPTD Puskesmas Bondongan;
    4. UPTD Puskesmas Lawang Gintung;
    5. UPTD Puskesmas Bogor Timur;
    6. UPTD Puskesmas Pulo Armin;
    7. UPTD Puskesmas Bogor Utara;
    8. UPTD Puskesmas Warung Jambu;
    9. UPTD Puskesmas Tegal Gundil;
    10. UPTD Puskesmas Bogor Tengah;
    11. UPTD Puskesmas Merdeka;
    12. UPTD Puskesmas Gang Aut;
    13. UPTD Puskesmas Belong;
    14. UPTD Puskesmas Sempur;
    15. UPTD Puskesmas Pasir Mulya;
    16. UPTD Puskesmas Semplak;
    17. UPTD Puskesmas Pancasan;
    18. UPTD Puskesmas Sindang Barang;
    19. UPTD Puskesmas Gang Kelor;
    20. UPTD Puskesmas Tanah Sareal;
    21. UPTD Puskesmas Pondok Rumput;
    22. UPTD Puskesmas Kedung Badak;
    23. UPTD Puskesmas Mekarwangi;
    24. UPTD Puskesmas Kayumanis;
    25. UPTD Puskesmas Mulyaharja;
  - c. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A;
  - d. UPTD Metrologi Legal Kelas A;
  - e. UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A;
  - f. UPTD Terminal dan Angkutan Kelas A;

- g. UPTD Rumah Susun Kelas A;
  - h. UPTD Pemakaman Kelas A;
  - i. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A;
  - j. UPTD Balai Latihan Kerja Kelas B;
  - k. UPTD Satuan Pendidikan Formal;
  - l. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal;
  - m. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas B.
2. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keduabelas dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas  
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas B

Pasal 32A

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagian fungsi Dinas Daerah di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas B menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana operasional pembinaan, pengembangan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pelayanan dan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak;
  - b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak;
  - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - e. penyusunan dan pengelolaan perencanaan, surat menyurat, kearsipan, barang milik daerah/aset, dan kerumahtanggaan UPTD; dan
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Struktur organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas B tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 17 Desember 2021

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 17 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2021 NOMOR 145**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**


LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 145 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 DESEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS B



**WALI KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**BIMA ARYA**